



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUKHAIRUL ANAM Bin MUHAMIN
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 24 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemerdekaan Timur No 24 Rt.03/01 Desa Kesugihan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr tanggal 09 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr tanggal 09 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUKHAIRUL ANAM Bin MUHAMIN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-(3) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-3947 FVV warna hitam merah tahun 2014
 - 1(satu) STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-3947 FVV
 - 2 (dua) kunci kontak sepeda motor(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERMAN FELANI)
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas; PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUKHAIRUL ANAM Bin MUHAMIN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Tempat Penitipan Motor Rahayu Jaya milik Saksi WIWIN yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol B-3947 FVV warna Hitam Merah tahun 2014, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi HERMAN FELANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak," perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa datang di Pool Bis Sinar Jaya dikarenakan Terdakwa hendak menaiki Bis Malam kearah Cilacap. Kemudian Terdakwa berjalan menuju Tempat penitipan Motor Rahayu jaya milik Saksi WIWIN yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang berada tidak jauh dari Pool Bis Sinar Jaya Tersebut.

Bahwa sesampainya Terdakwa di Tempat penitipan Motor Rahayu Tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi MARDANI AIS BONGKENG yang sedang berjaga di tempat penitipan Motor Rahayu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARDANI bahwa Terdakwa hendak menumpang untuk ke Toilet yang berada di Tempat penitipan Motor Rahayu tersebut.

Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi MARDANI mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam area penitipan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa masuk untuk menggunakan toilet tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari toilet tersebut lalu Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol B-3947 FVV warna Hitam Merah tahun 2014, milik Saksi HERMAN FELANI, yang sedang Saksi HERMAN FELANI titipkan di penitipan motor tersebut, dikarenakan Saksi HERMAN FELANI sedang pulang kampung.

Bahwa setelah melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepaskan standart sepeda motor, kemudian mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyela sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa nyalakan, kemudian Terdakwa mendorong 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sehingga keluar dari barisan sepeda motor yang sedang ditiptkan sampai \pm 2 (dua) meter dari jarak sepeda motor tersebut semula terparkir. Ke arah pintu keluar dari tempat penitipan sepeda motor tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha untuk menyalakan sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, dari dalam rumah Saksi WIWIN Sedang melihat gerak-gerik dari Terdakwa dan merasa curiga, sehingga Saksi WIWIN keluar dari dalam rumah dan menegur Terdakwa, sehingga Terdakwa terdiam dan tidak dapat keluar dari tempat penitipan motor Tersebut, lalu Saksi WIWIN segera memanggil Saksi AKUN Alias KODOK dan Saksi MARDANI Alias BOKENG. Untuk menangkap pelaku.

Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi AKUN dan Saksi MARDANI maksud dari Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut adalah, bahwa Terdakwa hendak membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi HERMAN FELANI tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

SUBDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MUKHAIRUL ANAM Bin MUHAMIN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Tempat Penitipan Motor Rahayu Jaya milik Saksi WIWIN yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol B-3947 FVV warna Hitam Merah tahun 2014, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi HERMAN FELANI , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak,"*, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa datang di Pool Bis Sinar Jaya dikarenakan Terdakwa hendak menaiki Bis Malam kearah Cilacap. Kemudian Terdakwa berjalan menuju Tempat penitipan Motor Rahayu jaya milik Saksi WIWIN yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang berada tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari Pool Bis Sinar Jaya Tersebut.

Bahwa sesampainya Terdakwa di Tempat penitipan Motor Rahayu Tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi MARDANI Als BONGKENG yang sedang berjaga di tempat penitipan Motor Rahayu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARDANI bahwa Terdakwa hendak menumpang untuk ke Toilet yang berada di Tempat penitipan Motor Rahayu tersebut.

Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi MARDANI mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam area penitipan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa masuk untuk menggunakan toilet tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari toilet tersebut lalu Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol B-3947 FVV warna Hitam Merah tahun 2014, milik Saksi HERMAN FELANI, yang sedang Saksi HERMAN FELANI titipkan di penitipan motor tersebut, dikarenakan Saksi HERMAN FELANI sedang pulang kampung.

Bahwa setelah melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepaskan standart sepeda motor, kemudian mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyela sepeda motor tersebut , namun sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa nyalakan, kemudian Terdakwa mendorong 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sehingga keluar dari barisan sepeda motor yang sedang dititipkan sampai \pm 2(dua) meter dari jarak sepeda motor tersebut semula terparkir. Kearah pintu keluar dari tempat penitipan sepeda motor tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha untuk menyalakan sepeda motor tersebut, dari dalam rumah Saksi WIWIN Sedang melihat gerak-gerik dari Terdakwa dan merasa curiga, sehingga Saksi WIWIN keluar dari dalam rumah dan menegur Terdakwa, sehingga Terdakwa terdiam dan tidak dapat keluar dari tempat penitipan motor Tersebut, lalu Saksi WIWIN segera memanggil Saksi AKUN Alias KODOK dan Saksi MARDANI Alias BOKENG. Untuk menangkap pelaku.

Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi AKUN dan Saksi MARDANI maksud dari Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut adalah, bahwa Terdakwa hendak membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi HERMAN FELANI tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN FELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Tempat Penitipan Motor Rahayu Jaya milik Saksi WIWIN yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Saksi menitipkan sepeda motor milik Saksi di parkiran sepeda motor milik Saksi WIWIN tersebut.
- Bahwa Saksi menitipkan sepeda motor tersebut selama 5 hari, dikarenakan Saksi sedang pulang kampung.
- Bahwa Saksi pada saat menitipkan sepeda motor tersebut ada mendapatkan tanda bukti penitipan berupa nomor, dimana nomor tersebut akan Saksi kembalikan apabila Saksi melakukan pengambilan sepeda motor.
- Bahwa pada saat Saksi kemabli mengambil sepeda motor miliknya di tempat penitipan, kemudian Saksi diberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi berada di Polsek Cikarang Barat dikarenakan pada saat itu hendak terjadi pencurian terhadap sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi WIWIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Tempat Penitipan Motor Rahayu Jaya milik Saksi yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Saksi pada saat itu melihat Terdakwa masuk kedalam tempat penitipan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi Wiwin tinggal di tempat penitipan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa menaiki sepeda motor dan berusaha untuk mendorong sepeda motor tersebut keluar dari barisan tempat sepeda motor tersebut diparkir.
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, mengenai apa yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa diam saja pada saat ditanyakan.

- Bahwa setelah mencurigai Terdakwa kemudian Saksi memanggil Saksi Mardani, dan meminta Saksi Mardani untuk memanggil Saksi Akun Alias Kodok.
- Bahwa pada saat Saksi Akun Alias Kodok datang, Saksi meminta untuk Saksi Akun Alias Kodok menanyakan kepada Terdakwa perihal dari maksud Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi Herman Felani, dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari barisan parkir.
- Bahwa kemudian Saksi Akun dan Saksi Mardani membawa Terdakwa ke Polsek Cikarang Barat untuk di proses lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi MARDANI Alias BOKENG dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Tempat Penitipan Motor Rahayu Jaya milik Saksi Wiwin yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Terdakwa datang ke tempat penitipan sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada Saksi apakah Terdakwa bisa menggunakan toilet yang berada di dalam tempat penitipan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk menggunakan toilet yang berada di dalam tempat penitipan sepeda motor tersebut tidak lama kemudian Saksi Wiwin ada memanggil Saksi Mardani.
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi Saksi wiwin, Saksi wiwin mengatakan bahwa Terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik salah seorang penitip, dan Saksi Wiwin meminta Saksi Mardani untuk memanggil Saksi Akun.
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi Akun, dan pada saat ditanyakan oleh Saksi Akun, apa yang sedang Terdakwa lakukan diatas sepeda motor milik Saksi Herman Felani, kemudian Terdakwa tidak dapat memberikan jawaban.
- Bahwa kemudian Saksi Akun dan Saksi Mardani membawa Terdakwa ke Polsek Cikarang Barat untuk di proses lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AKUN Alias KODOK dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Tempat Penitipan Motor Rahayu Jaya milik Saksi Wiwin yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Saksi MARDANI mendatangnya yang sedang berada di luar tempat penitipan tersebut. Dikarenakan Saksi Wiwin memanggil Saksi Akun.
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat Saksi Wiwin, kemudian Saksi Wiwin mengatakan bahwa Terdakwa yang pada saat itu berada di tempat penitipan sepeda motor tersebut didapati oleh Saksi wiwin sedang menaiki sepeda motor milik seseorang, dan berusaha mendorong sepeda motor tersebut ke arah pintu keluar dari tempat penitipan tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Wiwin mengatakan agar Saksi menanyakan maksud dari Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi Akun menanyakan terhadap Terdakwa apa yang sedang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa tidak dapat menjawab.
- Bahwa pada saat ditanyakan dimanakah nomor penitipan untuk motor tersebut, apabila memang benar Terdakwa melakukan penitipan sepeda motor di tempat tersebut Terdakwa tidak dapat menjawab pertanyaan dari Saksi tersebut
- Bahwa kemudian Saksi Akun dan Saksi Mardani membawa Terdakwa ke Polsek Cikarang Barat untuk di proses lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MUKHAIRUL ANAM Bin MUHAMIN

- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa datang di Pool Bis Sinar Jaya dikarenakan Terdakwa hendak menaiki Bis Malam kearah Cilacap.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju Tempat penitipan Motor Rahayu jaya milik Saksi Wiwin yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang berada tidak jauh dari Pool Bis Sinar Jaya Tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Tempat penitipan Motor Rahayu,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saksi Mardani yang sedang berjaga di tempat penitipan Motor Rahayu.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARDANI bahwa Terdakwa hendak menumpang untuk ke Toilet yang berada di Tempat penitipan Motor Rahayu.
- Bahwa selanjutnya Saksi Mardani mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam area penitipan sepeda motor, lalu Terdakwa masuk untuk menggunakan toilet pada tempat penitipan tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari toilet, lalu Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol B-3947 FVV warna Hitam Merah tahun 2014, milik Saksi Herman Felani.
- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepaskan standart sepeda motor dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyela sepeda motor.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha untuk menyalakan sepeda motor tersebut, dari dalam rumah Saksi Wiwin sedang melihat gerak-gerik dari Terdakwa dan merasa curiga.
- Bahwa Saksi Wiwin keluar dari dalam rumah dan menegur Terdakwa, dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan lalu Terdakwa terdiam dan tidak dapat keluar dari tempat penitipan motor.
- Bahwa Saksi Wiwin segera memanggil Saksi Akun dan Saksi Mardani untuk menangkap Terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi Akun dan Saksi Mardani maksud dari Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa hendak membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi Herman Felani tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-3947 FVV warna hitam merah tahun 2014.
- 1 (satu) STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-3947 FVV.
- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa datang di Pool Bis Sinar Jaya dikarenakan Terdakwa hendak menaiki Bis Malam kearah Cilacap.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju Tempat penitipan Motor Rahayu jaya milik Saksi Wiwin yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang berada tidak jauh dari Pool Bis Sinar Jaya Tersebut.
- Bahwa Saksi Wiwin tinggal di tempat penitipan sepeda motor tersebut
- Bahwa saat Terdakwa sampai di tempat penitipan Motor Rahayu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mardani yang sedang berjaga di tempat penitipan Motor Rahayu.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARDANI bahwa Terdakwa hendak menumpang untuk ke Toilet yang berada di Tempat penitipan Motor Rahayu.
- Bahwa selanjutnya Saksi Mardani mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam area penitipan sepeda motor, lalu Terdakwa masuk untuk menggunakan toilet pada tempat penitipan tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari toilet, lalu Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol B-3947 FVV warna Hitam Merah tahun 2014, milik Saksi Herman Felani.
- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepaskan standart sepeda motor dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyela sepeda motor.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha untuk menyalakan sepeda motor tersebut, dari dalam rumah Saksi Wiwin sedang melihat gerak-gerik dari Terdakwa dan merasa curiga.
- Bahwa Saksi Wiwin keluar dari dalam rumah dan menegur Terdakwa, dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan lalu Terdakwa terdiam dan tidak dapat keluar dari tempat penitipan motor.
- Bahwa Saksi Wiwin segera memanggil Saksi Akun dan Saksi Mardani untuk menangkap Terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi Akun dan Saksi Mardani maksud dari Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa hendak membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi Herman Felani tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa MUKHAIRUL ANAM Bin MUHAMIN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil itu selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (Drs. PAF Lamintang, SH; C. Djisman Samosir, SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.214), Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hlm. 592) yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini adalah Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.



bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Termasuk ke dalam pengertian “benda” adalah juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya : sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai oleh si pelaku untuk memasuki rumah lain, sepucuk surat, sepucuk surat keterangan dokter (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Cetakan ketiga 1990, hal.214). Bahwa unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa datang di Pool Bis Sinar Jaya dikarenakan Terdakwa hendak menaiki Bis Malam kearah Cilacap. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju Tempat penitipan Motor Rahayu jaya milik Saksi Wiwin yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang berada tidak jauh dari Pool Bis Sinar Jaya tersebut. Bahwa saat Terdakwa sampai di Tempat penitipan Motor Rahayu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mardani yang sedang berjaga di tempat penitipan Motor Rahayu. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARDANI bahwa Terdakwa hendak menumpang untuk ke Toilet yang berada di Tempat penitipan Motor Rahayu. Bahwa selanjutnya Saksi Mardani mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam area penitipan sepeda motor, lalu Terdakwa masuk untuk menggunakan toilet pada tempat penitipan tersebut. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari toilet, lalu Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol B-3947 FVV warna Hitam Merah tahun 2014, milik Saksi Herman Felani. Bahwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepaskan standart sepeda motor dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyela sepeda motor. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha untuk menyalakan sepeda motor tersebut, dari dalam rumah Saksi Wiwin sedang melihat gerak-gerik dari Terdakwa dan merasa curiga. Bahwa Saksi Wiwin keluar dari dalam rumah dan menegur Terdakwa, dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan lalu Terdakwa terdiam dan tidak dapat keluar dari tempat penitipan motor.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.” telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki” itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

“Maksud untuk memiliki” terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya.

Menimbang, dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa sesampainya Terdakwa di Tempat penitipan Motor Rahayu tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Mardani yang sedang berjaga di tempat penitipan Motor Rahayu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mardani bahwa Terdakwa hendak menumpang untuk ke Toilet yang berada di Tempat penitipan Motor Rahayu tersebut. Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi Mardani mempersilahkan Terdakwa untuk masuk kedalam area penitipan sepeda motor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa masuk untuk menggunakan toilet tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari toilet tersebut lalu Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol B-3947 FVV warna Hitam Merah tahun 2014, milik Saksi HERMAN FELANI, yang sedang Saksi Herman Felani titipkan di penitipan motor tersebut, dikarenakan Saksi Herman Felani sedang pulang kampung. Bahwa setelah melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepaskan standart sepeda motor, kemudian mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyela sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa nyalakan, kemudian Terdakwa mendorong 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sehingga keluar dari barisan sepeda motor yang sedang ditiptkan sampai \pm 2 (dua) meter dari jarak sepeda motor tersebut semula terparkir. Kearah pintu keluar dari tempat penitipan sepeda motor tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha untuk menyalakan sepeda motor tersebut, dari dalam rumah Saksi Wiwin melihat gerak-gerik dari Terdakwa dan merasa curiga, sehingga Saksi Wiwin keluar dari dalam rumah dan menegur Terdakwa, sehingga Terdakwa terdiam dan tidak dapat keluar dari tempat penitipan motor Tersebut, lalu Saksi Wiwin segera memanggil Saksi Akun dan Saksi Mardani. Untuk menangkap pelaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petakpetak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini.

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa datang di Pool Bis Sinar Jaya dikarenakan Terdakwa hendak menaiki Bis Malam kearah Cilacap. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju Tempat penitipan Motor Rahayu jaya milik Saksi Wiwin yang beralamat di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang berada tidak jauh dari Pool Bis Sinar Jaya Tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi Wiwin tinggal di tempat penitipan sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-3947 FVV warna hitam merah tahun 2014; 1(satu) STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B- 3947 FVV; 2 (dua) kunci kontak sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Herman Felani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Herman Felani
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAIRUL ANAM Bin MUHAMIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B-3947 FVV warna hitam merah tahun 2014
 - 1(satu) STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol B- 3947 FVV

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada HERMAN FELANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramdhan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramdhan, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Ckr.